



HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 836 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Iriyanti

Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang
Jl. Surya Kencana No 1, Tangerang Selatan, 15417

Abstrak: Masalah pewarisan dalam keluarga kerap menjadi masalah yang pelik, khususnya apabila ahli waris merupakan anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Tujuan dari penelitian ini adalah penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa hukum waris memiliki sistem yang berbeda-beda antara hukum Perdata, Islam, maupun Adat. Undang-undang telah mengatur bahwa hukum waris ini merupakan sebuah kompetensi absolut. Artinya bahwa bagi orang Islam diharuskan atau dipersilakan membagi warisan secara hukum Islam, dan jika terjadi permasalahan maka akan diselesaikan di Pengadilan Agama. Dengan demikian ahli waris yang masih berada dalam kandungan ibunya telah memperoleh perlindungan hukum berkait dengan harta warisannya. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah melalui perwalian oleh orang tua yang masih hidup selama kekuasaan orang tuanya tidak dicabut, tetapi apabila kekuasaan tersebut dicabut maka Hakim akan menunjuk wali baru melalui penetapan pengadilan.

Kata Kunci: Pewarisan, Hak Waris Anak, Anak dalam Kandungan

Abstract: The problem of inheritance in the family is often a difficult problem, especially if the heir is a child who is still in the mother's womb. The purpose of this research is that the writer tries to raise the problem so that there is no legal vacuum. The method used in this research is normative law which is carried out in an effort to obtain the necessary data in connection with the problem. The data used consists of primary, secondary and tertiary data. For data analysis, it was done by using qualitative juridical analysis method. From the research results, it can be concluded that inheritance law has different systems between civil, Islamic, and customary law. The law has stipulated that this inheritance law is an absolute competence. This means that Muslims are required or allowed to share inheritance under Islamic law, and if any problems arise, they will be resolved at the Religious Court. Thus the heirs who are still in their mother's womb have obtained legal protection in relation to their inheritance. The form of legal protection provided through statutory regulations according to the Civil Code and Law No.1 of 1974 concerning Marriage is through guardianship by parents who are still alive as long as the parental power is not revoked, but if the power is revoked then the Judge will appoint a new guardian through a court order.

Keywords: *Inheritance, Inheritance for Children, Children in the Womb.*

I. PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis bentuk perlindungan hak waris bagi anak-anak yang masih berada di dalam kandungan seorang ibu. Hal ini dikarenakan relevansi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) tidak menjelaskan secara jelas mengenai hak tersebut yang tentunya akan menjadi masalah dikemudian hari jika ada hal demikian terjadi. Anak yang masih dalam kandungan seharusnya mendapatkan hak yang sama dengan anak lainnya yang telah dilahirkan dan apabila ia (anak dalam kandungan) dilahirkan dalam keadaan hidup.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dalam hukum waris BW (Perdata), terdapat tiga unsur penting dalam suatu pewarisan, yaitu: (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris; (2) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan, dan; (3) adanya ahli waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) pasal 836 dan pasal 2 menyebutkan mengenai kriteria dan ketentuan seseorang mendapatkan harta warisan dan siapa saja yang berhak mendapatkannya, termasuk didalamnya menjelaskan mengenai anak yang berada dalam kandungan seorang ibu (ibu dari si mati) sudah memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan.

Untuk menjadi seorang ahli waris, dalam KUHPPerdata pasal 836 disebutkan beberapa persyaratan, yaitu :

- 1) Harus ada orang yang meninggal dunia (pemilik harta) meninggal (pasal 836 KUHPPerdata).
- 2) Ahli waris harus ada pada saat si pewaris meninggal dunia (pasal 836 KUHPPerdata)

dengan tetap memperhatikan pasal 2 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan seorang ibu, dianggap sebagai telah lahir bilamana kepentingan si anak tersebut menghendaki, dan apabila anak ini lahir meninggal maka ia dianggap tidak pernah ada.

- 3) Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi dalam arti tidak dinyatakan oleh undang-undang, Cakap untuk menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 898 KUHPPerdata), sebagai seseorang yang tidak patut mewarisi karena kematian, atau dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.
- 4) Mempunyai hak terhadap peninggalan waris, misal hubungan keluarga Seseorang yang sudah meninggal dunia dan digantikan oleh keturunannya (pasal 841 KUHPPerdata). Misal seorang kakek dapat mewariskan ke cucu, karena si anaknya sudah meninggal terlebih dahulu atau tertulis dalam surat wasiat (testamen), pasal 832 KUHPPerdata).

Selain itu, dalam pasal 2 ayat (2) KUHPPerdata, bayi dalam kandungan dianggap sebagai subjek hukum dengan syarat:

- 1) Telah dibenihkan
- 2) Dilahirkan hidup
- 3) Ada kepentingan yang menghendaki (warisan).

III. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (Legal research), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipakai berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisa secara deduktif.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.

Metode analisis data yang lain adalah teknik analisis isi. Menurut Berelson & Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Wimmer & Dominick). Sedangkan menurut Budd, analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.

Adapun Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi putusan Pengadilan Negeri tentang pembagian warisan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah pembagian hak warisan. Setelah hal di atas tercapai, maka kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk itu kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta merunutkannya dengan kalimat yang teratur, jelas dan baik dalam pemaparan yang kemudian dengan hasil akhir dapat ditarik sebuah kesimpulan berkenaan dengan judul.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kasus Sengketa Hukum Waris Anak dalam Kandungan

- 1) Identitas Istri
 - a. Nama : Feby
 - b. Umur : 26 Tahun
 - c. Jenis kelamin : Perempuan
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Agama : Islam
 - f. Alamat : Desa LabanJaya Pojok Laban RT 01/01 Kec. Pedes Karawang
- 2) Identitas Suami
 - a. Nama : Didik
 - b. Umur : 28 Tahun
 - c. Jenis kelamin : Laki-laki
 - d. Pekerjaan : Polisi
 - e. Agama : Islam
 - f. Alamat : Jl. Kolonel Kertamasuri Cisarua Cimahi
- 3) Kronologi

Pada tahun 2017 suami dari feby mengalami kecelakaan saat menuju pulang ke karawang, saat dibawa ke rumah sakit Didik telah meninggal dunia. Didik meninggalkan istri yang sedang dalam kandungan yang berusia 6 bulan dan

harta warisan yang banyak. Karena feby dianggap tidak mempunyai anak oleh adik dari didik/suaminya maka pihak dari keluarga suami ingin mengambil alih harta dari feby.

Di beberapa daerah masih banyak yang belum mengetahui bahwa anak yang masih dalam kandungan memiliki hak-haknya menurut hukum perdata maupun hukum islam. Kasus tersebut menjadi bukti pentingnya pemahaman dan penegakkan hak waris anak dalam kandungan.

4.2. Hukum Perkawinan dan Pandangan Hukum Perdata Terkait Hak Waris Mewaris Menurut Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)

Berbicara mengenai hak waris tentu tidak terlepas dari pembahasan mengenai hukum perkawinan atau hukum keluarga. Secara sederhana, hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak-anak, serta hubungan yang terkait dengan harta beda perkawinan, misalnya hak waris, ataupun hubungan yang berkaitan dengan kekeluargaan seperti keluarga sedarah dan keluarga yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara suami istri. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum pernikahan secara substansial terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Buku I, Buku II, dan Buku III.

Mengenai hukum perkawinan tersebut, wajib hukumnya bagi tiap pasangan yang menikah untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pihak yang berwenang. Hal ini diperuntukkan untuk meminimalisir segala permasalahan yang kemungkinan terjadi kedepannya, misalnya dalam permasalahan statur anak kelak. Pencatatan perkawinan juga penting dalam masalah pewarisan kelak. Walaupun demikian, jika dilihat berdasarkan ikatan keluarga, hukum waris menjadi satu kesatuan dengan hukum keluarga. Namun, secara sistematika hukum perdata, sistematika hukum keluarga dengan hukum waris dipisahkan.

Secara garis besar, UU No. 1 Tahun 1974 menjadi salah satu bentuk upaya unifikasi hukum keluarga khususnya dalam bidang perkawinan. UU tersebut mengatur mengenai, (1) dasar perkawinan; (2) syarat-syarat perkawinan; (3) pencegahan perkawinan; (4) batalnya perkawinan; (5) perjanjian perkawinan; (6) hak dan kewajiban suami istri; (7) harta benda dalam perkawinan; (8) putusnya

perkawinan serta akibatnya; (9) kedudukan anak; (10) hak dan kewajiban antara orangtua dan anak; (11) perwalian; (12) pembuktian asal usul anak; (13) perkawinan di luar Indonesia; dan (14) perkawinan campuran. Namun, UU tersebut tidak secara jelas mengatur hukum mengenai hak waris anak dalam kandungan. Sehingga perlu dibentuk satu undang-undang khusus untuk mengatur hal demikian.

4.3. Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Anak dalam Kandungan Menurut Undang-Undang dan Hukum Waris (BW)

Anak dalam kandungan adalah anak yang masih di dalam kandungan ibunya atau dengan kata lain anak dalam kandungan adalah anak yang masih berada di perut ibunya dan belum dilahirkan. Salah satu syarat bahwa seorang ahli waris dapat mewarisi harta pewaris adalah keberadaannya masih hidup ketika pewaris wafat. Dengan demikian bagi janin yang masih dalam kandungan ibunya belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara pasti keadaannya, apakah bayi tersebut akan lahir dengan selamat atau tidak, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan berjumlah satu atau kembar.

Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia menyebutkan terkait hak harta seorang anak dalam kandungan, walaupun tidak secara rinci, begitu juga dengan Undang-Undang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) Pasal 1 Ayat 2 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa anak dalam kandungan berhak mendapatkan perlindungan untuk hidup dan lain sebagainya, tetapi yang menjadi permasalahan adalah dalam undang-undang terkait perlindungan anak di Indonesia, yaitu KHI, Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut belum menjelaskan secara rinci terkait apabila terjadi permasalahan terkait hak harta anak dalam kandungan.

Keadaan anak dalam kandungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 KUHPperdata, menurut Pasal 836 sebagai keadaan telah dianggap sudah ada dan memiliki hak untuk mewarisi pada saat warisan tersebut dibuka (dibagi). Namun, dalam KUHPperdata Pasal 2 disebutkan "...*Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada*". Hal tersebut dimaksudkan bahwa yang menjadi ukuran masih berlaku atau tidaknya warisan tersebut adalah keadaan sewaktu dilahirkan. Selain itu, istilah

tersebut juga menegaskan bahwa apabila bayi dilahirkan dalam keadaan mati, maka warisan yang telah ditetapkan saat dia dalam kandungan dianggap tidak pernah ada dan akan dibagikan kepada ahli waris lainnya.

Konsep pembagian kewarisan anak dalam kandungan menurut KUHPperdata adalah bahwa anak dalam kandungan yang dikandung dari perkawinan yang sah akan mendapatkan bagian yang sama besarnya dengan anggota keluarga yang lainnya. Ada beberapa cara pembagian harta warisan terkait dengan hak waris anak dalam kandungan. A. Rachmad Budiono membagi cara pembagian harta warisan anak dalam kandungan dalam dua cara, yaitu:

- 1) Dengan cara menunggu setelah bayi tersebut lahir.
- 2) Apabila ahli waris yang lain menghendaki pembagian itu segera dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi tersebut, maka harta warisan dapat dibagi dengan memperhitungkan bagian bayi itu untuk 1 (satu) orang, sekalipun dapat pula lahir dalam keadaan kembar.

Permasalahan yang timbul dari pembagian warisan yang ditunda sampai dengan kelahiran anak dalam kandungan tersebut adalah apabila para ahli waris menghendaki harta peninggalan tersebut segera dibagi-bagikan kepada mereka, tanpa menunggu kelahiran anak yang masih dalam kandungan. Terdapat dua penyelesaian dalam masalah tersebut, yaitu:

- 1) Bila anak dalam kandungan dilahirkan dalam keadaan hidup:
Seseorang meninggal dunia meninggalkan harta warisan yang siap untuk dibagi dengan nominal Rp.100.000.000,00. Dengan ahli waris seorang istri yang sedang hamil, 2 orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki?
Penyelesaian:
Istri = $1/5 \times 100.000.000 = \text{Rp. } 20.000.000,-$
Anak dalam kandungan = $1/5 \times 100.000.000 = \text{Rp. } 20.000.000,-$
2 orang anak perempuan = $2/5 \times 100.000.000 = \text{Rp. } 40.000.000,$
1 orang anak laki-laki = $1/5 \times 100.000.000 = \text{Rp. } 20.000.000,-$
Maka pembuktiannya adalah $5/5$ bagian menjadi Rp.100.000.000.
- 2) Bila anak dalam kandungan dilahirkan dalam keadaan meninggal (mati) maka dianggap tidak pernah ada, sebagaimana juga dijelaskan dalam pasal 2 KUHPperdata.

V. KESIMPULAN

Hukum Waris di Indonesia memiliki dua aturan sistem yang berbeda antara hukum perdata konvensional, hukum Islam, maupun hukum adat. Disamping terdapat perbedaan, undang-undang juga telah mengatur bahwa hukum waris ini merupakan sebuah kompetensi absolut. Oleh karena itu, pembahasan hukum waris dipisahkan antara hukum waris yang terdapat dalam KUHPerduta (hukum waris BW) dan bagi yang muslim (Islam) yang ada dalam Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam/KHI).

Berdasarkan pada analisa data, wawancara, dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang masih berada dalam kandungan ibunya telah memperoleh perlindungan hukum terkait dengan harta warisannya. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah melalui perwalian oleh orang tua yang masih hidup selama kekuasaan orang tuanya tidak dicabut, tetapi apabila kekuasaan tersebut dicabut maka Hakim akan menunjuk wali baru melalui penetapan pengadilan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih melindungi kepentingan si anak dikarenakan selama perwalian berlangsung didampingi oleh wali pengawas dari Balai Harta Peninggalan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. A.Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (1999).
2. A.Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M.Isa Arief, Intermasa, Jakarta, (1979).
3. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (2010).
4. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, (2006).
5. Abdul Rahman Kanang, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Anak*, Alauddin University Press, Makasar, (2011).
6. Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, Alauddin University Press, cetakan I, Makasar, (2013).
7. Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, (2010).
8. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, Jakarta, (1995).
9. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, Jakarta, (2000).
10. Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerduta (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, (1986).
11. Al-Ghazali, Muhammad. “*Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat dalam Pembagian Harta Waris Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*”. Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 1.1 (2016).
12. Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, (2000)
13. Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2000).
14. Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cetakan Pertama, PT Dian Rakyat, Jakarta, (1986).
15. Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, (1993).
16. Carl Joachim Fredrich, *Filsafat Hukum Spektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, (2004).
17. Cst Kansil (at.al), *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta. (2013).
18. Darma Brata dan Wahyono, *Hukum Perdata dan Asas-Asas Hukum Waris*, CV. Gitama Jaya, Jakarta, (2003).
19. Darmawan, Darmawan. “*Kewarisan Anak dalam Knadungan, Anak Zina dan Anak Li’an*”. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 21.2 (2018): 319-336.
20. Darwin syah Minin, “*Penyelesaian Sengketa Non-litigasi (Dasar, Bentuk, Tehnik, Proses Dan Pelaksanaan)*”, disampaikan dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Surya kencana pada tanggal, 27 April 2013.
21. D.Y Witanto, *Hukum keluarga hak dan kedudukan anak luar kawin*, Pustakaraya, Jakarta, (2012).
22. E.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. PT Ichthiar Baru, Jakarta, (1983).
23. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, (2007).
24. _____, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, PT Bandar Maju, Bandung, (1995).
25. F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Warisan*, Visi Media, Jakarta, (2011).

26. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, (1975).
27. H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, (1992).
28. Hasanah, Ulfiah, Maryati Bachtiar, And Feby Savira Rangkuti. "Kedudukan Anak Adopsi Ditinjau dari Hak Pewarisan di Indonesia". Diss. Riau University, (2015).
29. Hans Kelsen, *General Theory of law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, (2011).
30. Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris menurut BW*, Rafika Aditama, Jakarta, (2012).
31. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (1991).
32. _____, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, (1990).
33. _____, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, (1983).
34. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PustakaJaya, Jakarta, (1995).
35. J.Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, (1992).
36. Kennanda, Adhiya, And Islamiyati Rofaah Setyowati. "Kewarisan Anak dalam Kandungan Dilihat dari Prespektif Hukum Islam". *Dipenogoro Law Jurnal* 3.2 (2014): 10.
37. Lukman Hakim Nainggolan, "Masalah Perlindungan Hukum terhadap Anak", *Jurnal Equality*, 10:2, Jakarta: Agustus 2005.
38. M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2004).
39. Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, (1996).
40. Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, CV Diponegoro, Bandung, (1995).
41. Muhammad Arief, *Hukum warisan dalam Islam*, Tp, Banjarmasin, (1982).
42. Muhamad Idris Ramulyo, *Asas-Asa Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta (1995).
43. Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak*, Cet VI;Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, (1993).
44. Muhibbin, Abdul Wahid, "Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif", Sinar Grafika, Jakarta, (2009),
45. Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, (2010).
46. Nurul Qamar, "Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi", Sinar Grafika, Jakarta, (2003).
47. Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,(1991).
48. Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, (2008).
49. Pangemanan, Mawar Maria. "Kajian Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak dalam Kandungan Menurut KUHPerdata". *Lex Privatum* 4.1. (2016).
50. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Praditya Paramita, Jakarta, (1999).
51. Rahman Fatchur, "Ilmu Waris", Al:Ma'arif, Bandung, (1981).
52. Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, (2010).
53. Ranny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, (2001).
54. Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy. *Terjemah Al-Qur'an Al Hakim*, Sahabat Ilmu, Surabaya, (2001).
55. Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta (2014).
56. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Ctk. Kedua, Universitas Indonesia, Jakarta, (2009).
57. Setiono, "Rule Of Law (supremasi hukum)", *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, (2004),
58. Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, (1984).
59. Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, (2002).
60. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberti, Yogyakarta, (1999).
61. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, (2001).
62. Soesilo dan Pramuji R, "Kitab Undang-undang Hukum Perdata", t.t.p: Wipress, (2007).
63. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, (1987).
64. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Ketentuan Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut KUH Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, (1999).

65. Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, (2002).
66. Surani Ahlan Syarif, *Inti Hukum Waris menurut Bergenlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, (1982),
67. Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Darul Ulum Press, Serang, (1990).
68. T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Mudah, Yogyakarta, (tt.). Ter Haar, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Bandung, (1990).
69. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, (2010).
70. Ulul Arham, “*Skripsi: Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, FH UPN “Veteran”, Jakarta, (2012).
71. Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Kencana, Jakarta, (2008).
72. Wahbah zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Da>r al-Fikr*, damaskus, (1997).
73. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Kesembilan, Sumur Bandung, Jakarta, (1991).
74. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, (2007).
75. _____, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, (2008).